

Peran serta masyarakat dalam kedua peraturan tersebut berbunyi :

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.
- (3) Forum koordinasi pengelolaan DAS membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS.

Forum koordinasi pengelolaan DAS mempunyai fungsi untuk:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Peran serta masyarakat secara perorangan dapat berupa:

- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
- c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS)

Untuk membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan Pengelolaan DAS diperlukan forum koordinasi Pengelolaan DAS

atau forum DAS pada berbagai tingkat wilayah administrasi dan/atau daerah aliran sungai. Untuk itu telah ada forum DAS Nasional dan forum DAS Provinsi. Karena luasnya DAS di Sumatera Selatan, maka diperlukan forum DAS kabupaten/kota dan forum DAS wilayah daerah aliran sungai. Namun masing-masing forum DAS berdiri sendiri dan hubungannya koordinatif.

Forum DAS di Provinsi Sumatera Selatan

Forum DAS Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 818/KPTS/IV/2010 tanggal 16 November 2010 dengan nama Forum Daerah Aliran Sungai Sumatera Selatan.

Forum DAS Sumsel telah melakukan beberapa kegiatan antara lain sosialisasi, aksi penanaman, seminar dan lokakarya, studi banding ke Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), studi lapangan ke PLTA Musi di Kepahiang Bengkulu.

Forum DAS Kabupaten/Kota dan Wilayah Daerah Aliran Sungai

Sesuai dengan kebutuhan daerah administrasi atau wilayah daerah aliran sungai maka dapat dibentuk forum DAS kabupaten/kota dan forum DAS wilayah daerah aliran sungai.

Sumber Dana Pengelolaan DAS

Sumber dana untuk penyelenggaraan Pengelolaan DAS dan forum DAS dapat berasal APBN, APBD, hibah dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

FORUM KOORDINASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (FORUM DAS)



BPDAS Musi



Oktober 2013

Forum DAS Sumsel

Pendahuluan

Pada abad 21 ini dampak pembangunan di seluruh dunia terakumulasi berupa perubahan iklim global dan makin terasa. Dampak tersebut menyebabkan semakin meningkatnya frekwensi banjir dan kekeringan, tanah longsor, kenaikan suhu udara, dan ketidak pastian musim hujan dan kemarau. Akibatnya ketahanan pangan nasional terganggu.

Daerah aliran sungai (DAS) sebagai daerah tangkapan air mendapat tekanan berat, mendapat dampak perubahan iklim global dan perubahan kebijakan pemerintah dengan otonomi daerah. DAS sebagai satu kesatuan ekosistem tidak dapat dikelola dengan batasan wilayah administrasi oleh otonomi daerah, sementara daerah membutuhkan pendapatan, sehingga peran DAS banyak dinapikan oleh pemerintah daerah dan dilakukan eksploitasi berlebihan serta tidak ada sinkronisasi program antar pemerintah dan pemerintah daerah.

Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (*UU 7 Tahun 2014 dan PP 37 Tahun 2012*).

Pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Pengelolaan DAS diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS.

Rencana Pengelolaan DAS disusun secara terpadu dan disepakati oleh para pihak sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah pada setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS-DAS di Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan karena pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam pada DAS melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi dan disiplin ilmu.

Pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air.

Pengelolaan DAS diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.

Tujuan Pengelolaan DAS

Tujuan Pengelolaan DAS untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif Instansi Terkait dan masyarakat dalam Pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan Daya Dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang dan waktu dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan DAS

Peraturan Pemerintah (PP) 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), telah mengatur tentang peran serta masyarakat, dan juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan No 5 tahun 2013.